



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N Nomor 138/Pid.B/2015/PN Srl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa-Terdakwa sebagai berikut :

1. Nama Lengkap	: ISMAIL.IB Als MAIL MANTUL Bin IBRAHIM
Tempat Lahir	: Pauh.
Umur /Tanggal Lahir	: 55 Tahun/ 01 Oktober 1960.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat Tinggal	: Rt 04 Rw 01 Lingkungan Tengah, Kelurahan Pauh, Kecamatan Pauh, I Sarolangun.
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Wiraswasta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Nama Lengkap	: NANANG IS ZUDIYANTO Bin ISMAIL.IB.
	Tempat Lahir	: Pauh.
	Umur / Tanggal Lahir	: 31 Tahun/ 30 November 1983.
	Jenis Kelamin	: Laki-laki.
	Kebangsaan	: Indonesia.
	Tempat Tinggal	: RT.10.RW 01 Lingkungan Ilir, Kelurahan Pauh, Kecamatan Pauh, Sarolangun.
	Agama	: Islam.
	Pekerjaan	: Wiraswasta.

Para Terdakwa ditangkap masing-masing pada tanggal 12 September 2015.

Para Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing dengan rincian sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik tanggal 13 September 2015 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2015.

- Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 03 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 11 November 2015;

2. Penuntut Umum tanggal 11 November 2015 sampai dengan tanggal 30 November

2015;

3. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 24 November 2015 sampai dengan tanggal 23

Desember 2015.

- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 24 Desember 2015 sampai dengan tanggal 21 Februari 2016;

Para Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca berkas-berkas dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1. ISMAIL IB Als MAIL MANTUL Bin IBRAHIM dan Terdakwa 2. NANANG IS ZUDIYANTO Bin ISMAIL IB terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pengeroyolan yang mengakibatkan luka** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan ketentuan selama Para Terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah agar para Terdakwa tetap dalam tahanan.

Putusan Nomor 138/Pid.B/2015/PN Srl

Halaman 3 dari 30 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) helai baju kaos warna Merah terdapat tulisan "MITO" dibagian belakang dipergunakan dalam perkara Terdakwa ISQOD MUBAROQ Bin ISMAIL.IB.
4. Menetapkan Para Terdakwa membayar biaya Perkara masing-masing sebesar Rp. 5000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan melakukan lagi serta memohon dijatuhkan hukuman yang seingan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan (Replik) Penuntut Umum atas permohonan Para Terdakwa yang secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan Para Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No.Reg.Perk. : PDM-11/TIBUM/SRL/11/2015 tanggal 11 November 2015 sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa 1-ISMAIL IB Als MAIL MANTUL Bin IBRAHIM bersama-sama dengan Terdakwa 2-NANANG IS ZUDIYANTO Bin ISMAIL IB pada hari Selasa tanggal 08 September 2015 sekira pukul 09.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2015 atau setidaknya masih ditahun 2015, bertempat didepan rumah saksi Sulaiman Bin Raden Saleh di Lingkungan Pauh Ulu Kel. Pauh Kec. Pauh Kab. Sarolangun atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka**, yang dilakukan oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 08 September 2015 sekira pukul 08.30 wib Terdakwa 1 bersama dengan saksi Bayu Iskandar menjala ikan dengan menggunakan perahu sampan di Sungai Tembesi dan terjadi pertengkaran mulut dengan saksi Sapi'i karena jala ikan yang digunakan oleh Terdakwa 1 tersangkut dijaring pukat yang dipasang oleh saksi Sapi'i.

Bahwa setelah pertengkaran mulut tersebut kemudian saksi Sapi'i naik ketepi sungai dan menemui saksi Sulaiman lalu memberitahukan peristiwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keributan tersebut yang selanjutnya bersama dengan saksi Sulaiman kemudian saksi Sapi'i mendatangi Terdakwa 1 dan saksi Bayu Iskandar yang masih berada disungai sehingga kembali terjadi pertengkaran mulut dan tidak lama kemudian datang Terdakwa 2 dan saksi Isqod Mubaroq yang merupakan anak kandung Terdakwa 1 dan ikut terlibat pertengkaran mulut dengan saksi Sapi'i dan saksi Sulaiman.

Bahwa saksi Muhammad Bakri yang juga sedang berada dialiran sungai melihat pertengkaran mulut tersebut semakin memanas sehingga berusaha untuk meleraikan agar tidak terjadi keributan yang lebih lanjut. Setelah saksi Muhammad Bakri berhasil meleraikan keributan mulut tersebut kemudian saksi Sapi'i dan saksi Sulaiman kembali naik kepinggir sungai dan pulang menuju rumah saksi Sulaiman. Tidak lama kemudian datang saksi Isqod Mubaroq menghampiri saksi Sapi'i dan saksi Sulaiman sehingga kembali terjadi pertengkaran mulut yang tidak lama berselang disusul dengan kedatangan Terdakwa 1 dan langsung menghampiri saksi Sulaiman sambil berkata "inilah gara-gara mulut kau" kemudian memukul kearah saksi Sulaiman sehingga mengenai mata sebelah kiri saksi Sulaiman dan mengakibatkan saksi Sulaiman terjatuh ketanah dan pada saat jatuh tersebut saksi Sulaiman berusaha mengambil kayu yang berada didekatnya. Melihat hal tersebut, Terdakwa 2 menahan kayu yang dipegang oleh saksi Sulaiman dengan cara menginjak kayu tersebut dengan menggunakan kakinya. Saksi Sulaiman yang tidak berhasil menarik kayu tersebut kemudian berusaha meraih batu yang ada didekatnya dan berhasil dicegah oleh Terdakwa 2 dengan menarik bahu saksi Sulaiman sambil memukul kepala bagian belakang saksi Sulaiman dan selanjutnya secara bersama-sama, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 melakukan pengeroyokan terhadap saksi Sulaiman.

Bahwa akibat pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 tersebut, saksi Sulaiman mengalami luka-luka dibagian mata sebelah kirinya sesuai dengan hasil *visum et repertum* Nomor : 180/196/PH-IX/2015 tanggal 14 September 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Hj. NURLIA, MM, Kepala Puskesmas Pauh dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :

Kepala : tidak dijumpai tanda-tanda kelainan.

Muka : 1. mata sebelah kiri merah.

2. luka lecet dibawah mata sebelah kiri dengan P±0.5 cm, L±0,1

Putusan Nomor 138/Pid.B/2015/PN Srl

Halaman 5 dari 30 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cm dan D±0,1 cm.

Leher : tidak dijumpai tanda-tanda kelainan.
Dagu : tidak dijumpai tanda-tanda kelainan.
Dada : tidak dijumpai tanda-tanda kelainan.
Punggung : tidak dijumpai tanda-tanda kelainan.
Perut : tidak dijumpai tanda-tanda kelainan.
Pinggul : tidak dijumpai tanda-tanda kelainan.
Tangan : tidak dijumpai tanda-tanda kelainan.
Kaki : tidak dijumpai tanda-tanda kelainan.
Kemaluan : tidak dijumpai tanda-tanda kelainan.

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki dalam keadaan sadar, dari hasil pemeriksaan, ditemui tanda-tanda luka lecet dan mata merah.

Perbuatan Terdakwa 1-ISMAIL IB Als ISMAIL MANTUL Bin IBRAHIM dan Terdakwa 2-NANANG IS ZUDIYANTO Bin ISMAIL IB tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SAPI'I Bin RADEN SALEH**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini telah terjadi pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa MAIL MANTUL, Terdakwa NANANG dan ISQOD. Terhadap kakak saya yang bernama SULAIMAN.
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 08 September 2015 sekira pukul 08.30 Wib di di depan rumah saudara Saya di Pauh ulu, Kelurahan Pauh, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun.
 - Bahwa terjadi perbuatan tersebut awalnya adalah gara-gara Terdakwa ISMAIL MANTUL menjala ikan yang mengenai pukot / jaring saya sehingga robek lalu saya menegurnya namun Terdakwa ISMAIL MANTUL langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marah, selanjutnya saksi pulang memberitahukan kejadian tersebut pada kakak saksi bernama SULAIMAN.

- Bahwa setelah kakak saksi SULAIMAN datang lalu Terdakwa ISMAIL MANTUL melakukan penganiayaan dengan cara memukul dengan tangan kosong kemudian dibantu oleh anaknya yang bernama Terdakwa NANANG yang ikut memukul secara bersama-sama, selanjutnya Sdr Isqod yang merupakan anak Terdakwa ISMAIL MANTUL melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara memukul dengan tangan kosong.
- Bahwa Terdakwa ISMAIL MANTUL dan terdakwa NANANG tidak ada memukul saksi hanya Sdr Isqod (anak Ismail Mantul) yang memukul saksi.
- Bahwa saksi pada saat itu tidak bisa membantu kakak saksi SULAIMAN karena saksi merasa pusing dan memejamkan mata dan menunduk sambil menahan pukulan Sdr Isqod.
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi mengeluarkan darah dan pangkal hidung, mengalami memar dan juga ada luka lecet di siku sebelah kiri, sedangkan kakak saksi SULAIMAN mengalami luka lecet di pipi kiri tepatnya dibawah mata sebelah kiri.
- Bahwa saksi dipukul Sdr Isqod sebanyak 3 (tiga) kali, pangkal hidung, kepala sebelah kanan dan satu kali lagi pada bagian badan. Sedangkan kakak saya SULAIMAN dipukul oleh Terdakwa ISMAIL MANTUL sebanyak 2 (dua) kali di pipi kiri dan dibawah mata dan di telinga kiri, saudara Terdakwa NANANG memukul SULAIMAN hanya 1 (satu) kali di telinga sebelah kanan.
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi mengeluarkan darah dan pangkal hidung, mengalami memar dan juga ada luka lecet di siku sebelah kiri namun tidak dirawat inap dirumah sakit hanya diobati saja.
- Bahwa akibat luka yang saksi alami saksi tidak terhalang menjalankan pekerjaan saksi sebagai petani dan sekarang luka yang saksi alami sudah sembuh.
- Bahwa saksi kenal para Terdakwa sudah lama.
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah para Terdakwa sekitar 700 (tujuh ratus) meter.
- Bahwa sebelum kejadian tersebut terjadi pertengkaran mulut antara para Terdakwa dengan saksi dan kakak saksi.

Putusan Nomor 138/Pid.B/2015/PN Srl

Halaman 7 dari 30 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Terdakwa **ISMAIL MANTUL** memukul Sdr SULAIMAN sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa peran Sdr **ISQOD** memukul saksi kearah batang hidung sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa peran Terdakwa **NANANG** memukul Sdr SULAIMAN kearah kepala sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa luka yang dialami oleh Sdr Sulaiman benar sebagaimana hasil visum tersebut.
- Bahwa luka yang dialami oleh saksi benar sebagaimana hasil visum tersebut.
- Bahwa baju warna merah sebagaimana yang diajukan sebagai barang bukti baju yang dipakai oleh Sdr Isqod pada saat kejadian.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

2. **SULAIMAN Alias LEMAN Bin RADEN SALEH**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini telah terjadi pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa MAIL MANTUL, Terdakwa NANANG dan Sdr Isqod Terhadap saksi dan adik saksi bernama SAPI'I.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 08 September 2015 sekira pukul 08.30 Wib di di depan rumah saudara SAPI'I di Pauh ulu, Kelurahan Pauh, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun.
- Bahwa terjadi perbuatan tersebut awalnya adalah gara-gara Terdakwa ISMAIL MANTUL menjala ikan yang mengenai pukat / jaring adik saksi sehingga robek lalu adik saksi menegurnya namun Sudara Terdakwa ISMAIL MANTUL langsung marah, selanjutnya adik saksi pulang memberitahukan kejadian tersebut pada saksi.
- Bahwa setelah saksi datang kemudian saksi menegur Sdr Terdakwa ISMAIL MANTUL oleh karena teguran saksi tidak diterima lalu Terdakwa ISMAIL MANTUL melakukan penganiayaan dengan cara memukul dengan tangan kosong kemudian dibantu oleh anaknya yang bernama Terdakwa NANANG yang ikut memukul secara bersama-sama, selanjutnya Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISQOD melakukan penganiayaan terhadap adik saksi (Sapi'i) dengan cara memukul dengan tangan kosong.

- Bahwa saudara **ISQOD** tidak ada memukul saksi hanya Terdakwa ISMAIL MANTUL dan Terdakwa NANANG yang memukul saksi.
- Bahwa saksi pada saat itu tidak bisa membantu SAPI'I karena saksi merasa pusing dan memejamkan mata kesakitan.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka lecet di pipi kiri tepatnya dibawah mata sebelah kiri dan bengkak.
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi tidak dirawat inap dirumah sakit hanya diobati saja.
- Bahwa saksi dipukul oleh Terdakwa ISMAIL MANTUL sebanyak 2 (dua) kali di pipi kiri dan dibawah mata dan di telinga kiri, saudara Terdakwa NANANG memukul saksi hanya 1 (satu) kali di telinga sebelah kanan.
- Bahwa akibat luka yang saksi alami saksi tidak terhalang menjalankan pekerjaan saksi sebagai petani dan sekarang luka yang saksi alami sudah sembuh.
- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa sudah lama.
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah para Terdakwa sekitar 700 (tujuh ratus) meter.
- Bahwa sebelum kejadian tersebut terlebih dahulu terjadi pertengkaran mulut.
- Bahwa peran Terdakwa **ISMAIL MANTUL** memukul saksi sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa peran Sdr **ISQOD** memukul Sapi'i kearah batang hidung sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa peran Terdakwa **NANANG** memukul saksi kearah kepala sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa luka yang dialami oleh saksi benar sebagaimana hasil visum tersebut.
- Bahwa luka yang dialami oleh Sdr Sapi'i benar sebagaimana hasil visum tersebut.
- Bahwa baju warna merah sebagaimana yang diajukan sebagai barang bukti baju yang dipakai oleh Sdr Iskod pada saat kejadian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

3. **BUSTARI Alias BUS Bin AHMAD ZAINUDIN**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini telah terjadi pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa MAIL MANTUL, terdakwa NANANG dan Sdr ISQOD. Terhadap SULAIMAN dan saudara SAPI'I.
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 08 September 2015 sekira pukul 10.00 Wib di depan rumah saudara SAPI'I di Pauh ulu, Kelurahan Pauh, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun.
 - Bahwa saksi tahu kejadian tersebut karena pada saat itu saksi sedang memotong behel bangunan rumah Sdr Sapi'i yang akan saksi kerjakan, melihat beberapa laki-laki dan perempuan berdiri dipinggir sungai, setelah saksi dekati ternyata isteri SULAIMAN dan isteri SAPI'I saksi tanya ada apa lalu perempuan tersebut mengatakan ada orang berkelahi.
 - Bahwa saksi melihat ada 2 (dua) orang laki-laki sedang menganiaya Sdr SULAIMAN salah satu laki-laki tersebut saksi ketahui adalah Sdr Isqod yang menggunakan baju kaos warna merah sedang memukul Sdr SULAIMAN dengan menggunakan tangan kanannya berkali-kali.
 - Bahwa saksi berusaha meleraai, saksi memegang Sdr Isqod supaya tidak memukul Sdr SULAIMAN lagi, selanjutnya saya melihat ada juga yang berkelahi yaitu Sdr SAPI'I dengan terdakwa ISMAIL MANTUL.
 - Bahwa saksi melihat Sdr SAPI'I banyak mengeluarkan darah dari bagian batang hidungnya sedangkan Sdr SULAIMAN ada mengalami luka lecet dan lebam.
 - Bahwa sampai terjadi peristiwa tersebut saksi tidak tahu, akan tetapi yang saksi lihat waktu itu Terdakwa ISMAIL MANTUL memukul Sdr SAPI'I dengan tangannya sebanyak 1 (satu) kali kearah wajah dan bagian tubuh, sedangkan Sdr SULAIMAN dipukul oleh dua orang laki-laki.
 - Bahwa baju warna merah yang diperlihatkan kepada saksi adalah baju yang dipakai Sdr Isqod pada saat itu.
 - Bahwa peran Terdakwa ISMAIL MANTUL memukul Sdr SULAIMAN dengan tangan kanannya ke arah kepala Sdr SULAIMAN berkali-kali. Dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul Sdr SAPI'I dengan tangan kanannya ke arah wajah Sdr SAPI'I berkali-laki.

- Bahwa peran Sdr **ISQOD** memukul Sdr SULAIMAN ke arah kepala Sdr SULAIMAN dari arah belakang sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa peran Terdakwa **NANANG** memukul Sdr SULAIMAN dari arah belakang dengan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa luka yang dialami oleh Sdr SULAIMAN benar sebagaimana hasil visum tersebut.
- Bahwa luka yang dialami oleh Sdr Sapi'i benar sebagaimana hasil visum tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

4. **MIS APRIANI Binti KASIRI**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini telah terjadi pengeroyokan terhadap suami saksi bernama SULAIMAN dan adik saksi bernama SAPI'I.
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 08 September 2015 sekira pukul 10.00 Wib di Rt 04 Lingkungan Ulu, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun.
 - Bahwa pelakunya adalah Terdakwa MAIL MANTUL, terdakwa NANANG, Sdr ISQOD dan Sdr BAYU.
 - Bahwa saksi tahu karena pada waktu itu saksi sedang mencuci dirumah, lalu saksi mendengar suara orang ribut dan saksi keluar rumah melihat Terdakwa ISMAIL MANTUL meninju suami saya SULAIMAN lalu Terdakwa NANANG (anak Ismail Mantul) juga ikut memukul suami saya SULAIMAN, lalu saksi bersama Sdri BETI (isteri Sapi'i) berusaha melarai kejadian tersebut dengan cara membawa suami saksi SULAIMAN masuk kedalam rumah, akan tetapi saat itu juga saksi melihat adik ipar saksi bernama SAPI'I sedang berada didepan rumah langsung dipukul oleh Sdr Isqod dengan menggunakan tangan kanannya, selanjutnya warga banyak datang.
 - Bahwa atas kejadian tersebut suami saksi SULAIMAN mengalami luka di dekat mata sebelah kiri, Sdra SAPI'I mengalami luka di pangkal hidung di dekat mata.

Putusan Nomor 138/Pid.B/2015/PN Sri

Halaman 11 dari 30 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luka yang dialami oleh suami saksi SULAIMAN dan adik ipar saksi SAPI'I tidak terganggu menjalankan pekerjaannya.
- Bahwa luka yang dialami oleh suami saksi SULAIMAN benar sebagaimana hasil visum tersebut.
- Bahwa luka yang dialami oleh Sdr Sapi'i benar sebagaimana hasil visum tersebut.
- Bahwa sampai terjadi peristiwa tersebut saksi tidak tahu.
- Bahwa baju warna merah yang diperlihatkan kepada saksi adalah baju yang dipakai Sdr Iskod pada saat itu.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

5. **NURBAITI Binti AHMAD TRI**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini telah terjadi pengeroyokan terhadap suami saksi bernama SAPI'I dan kakak ipar saksi bernama SULAIMAN.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 08 September 2015 sekira pukul 10.00 Wib di Rt 04 Lingkungan Ulu, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun.
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa MAIL MANTUL, Terdakwa NANANG, Sdr Sdr ISQOD dan Sdr BAYU.
- Bahwa saksi tahu karena pada waktu itu saksi sedang mengasuh anak saksi di depan rumah kakak ipar saksi SULAIMAN lalu Sdr Isqod datang menggunakan sepeda motor dan melihat kearah suami saksi SAPI'I yang masih berjalan dari sungai setiba suami saksi di depan rumah kakak ipar saksi SULAIMAN, Sdr Isqod marah-marrah pada suami saksi SAPI'I menarik baju suami saksi mengajaknya berkelahi akan tetapi suami saksi tidak mau, tidak lama kemudian datang Terdakwa NANANG dengan menggunakan sepeda motor marah-marrah pada suami saksi menarik baju suami saksi mengajak berkelahi akan tetapi suami saksi tidak mau, selanjutnya kakak ipar saksi SULAIMAN keluar dari dalam rumah akan melarai jangan sampai terjadi perkelahian tiba-tiba Terdakwa ISMAIL MANTUL dan Sdr BAYU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang lalu Sdr Terdakwa ISMAIL MANTUL memukul kakak ipar saksi SULAIMAN, kakak ipar saksi terjatuh saksi berusaha melarai kejadian tersebut tiba-tiba Sdr Terdakwa NANANG dan Sdr BAYU langsung memukul kakak ipar saksi.

- Bahwa suami saksi SAPI'I ada ditempat itu tiba-tiba Sdr Terdakwa NANANG juga mengeroyok suami saksi tak lama kemudian warga datang dan memisahkan kejadian tersebut suami saksi SAPI'I pulang ke rumah untuk mencuci hidungnya yang mengeluarkan darah, sedangkan Sdr Terdakwa ISMAIL MANTUL, terdakwa NANANG, Sdr ISQOD dan BAYU langsung pergi.
- Bahwa atas kejadian tersebut kakak ipar saksi SULAIMAN mengalami luka di dekat mata sebelah kiri, Suami saksi SAPI'I mengalami luka di pangkal hidung di dekat mata.
- Bahwa luka yang dialami oleh suami saksi SAPI'I dan kakak ipar saksi SULAIMAN tidak terganggu menjalankan pekerjaannya.
- Bahwa luka yang dialami oleh kakak ipar saksi SULAIMAN benar sebagaimana hasil visum tersebut.
- Bahwa luka yang dialami oleh suami saksi Sapi'i benar sebagaimana hasil visum tersebut.
- Bahwa sampai terjadi peristiwa tersebut saksi tidak tahu.
- Bahwa baju warna merah yang diperlihatkan kepada saksi adalah baju yang dipakai Sdr Iskod pada saat itu.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

6. **ROBIANSYAH Bin RADEN SULAIMAN**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini telah terjadi perkelahian dan pengeroyokan didepan rumah saksi.
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 08 September 2015 sekira pukul 10.00 Wib di Rt 04 Lingkungan Ulu, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun.
 - Bahwa pelaku pengeroyokan tersebut saksi tidak tahu, karena saat itu saksi sedang menjemput paman saksi di kebun untuk membantu memisahkan

Putusan Nomor 138/Pid.B/2015/PN Sri

Halaman 13 dari 30 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau melarai paman saksi SAPI'I yang waktu itu bertengkar mulut dengan Isqod.

- Bahwa sebelum saksi pergi saksi melihat Sdr Isqod sedang bertengkar mulut saja dengan Sdr SAPI'I, saya mendekat Sdr Isqod dengan mengatakan " sudah la bang " tetapi Sdr Isqod masih saja ribut dengan Sdr SAPI'I, karena khawatir terjadi perkelahian saksi menjemput paman saksi.
- Bahwa pada saat itu saksi tetap menjemput paman saksi dan pada saat saksi datang ketempat kejadian tersebut, saksi melihat batang hidung Sdr SAPI'I berdarah dan dari hidungnya juga ada mengeluarkan darah, sedangkan bapak saksi SULAIMAN mengalami bengkak dibagian matanya sebelah kiri.
- Bahwa pada waktu itu saksi melihat para Terdakwa ada ditempat kejadian.
- Bahwa ditempat kejadian tersebut lokasi berada dijalan setapak dilewati masyarakat umum.
- Bahwa luka yang dialami oleh paman saksi SAPI'I dan bapak saksi SULAIMAN tidak terganggu menjalankan pekerjaannya.
- Bahwa luka yang dialami oleh bapak saksi SULAIMAN benar sebagaimana hasil visum tersebut.
- Bahwa luka yang dialami oleh paman saksi Sapi'i benar sebagaimana hasil visum tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

7. **MUHAMMAD BAKRI Bin ISMAIL**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini sehubungan dengan perkelahian yang terjadi antara Saudara Terdakwa ISMAIL Alias MAIL MANTUL dengan saudara SAPI'I dan kemudian saudara Terdakwa NANANG dengan saudara SULAIMAN serta saudara BAYU dengan saudara SAPI'I.
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 08 September 2015 sekira pukul 08.30 Wib di di depan rumah saudara SAPI.I di Pauh ulu, Kelurahan Pauh, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi sedang berada di sungai memasang pukat ikan dan melihat sendiri.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti siapa korban dan siapa pelaku, karena saat itu terjadi perkelahian antara saudara Terdakwa NANANG dengan saudara SULAIMAN dan juga setelah itu terjadi perkelahian antara saudara BAYU dengan saudara SAPI'I.
- Bahwa mulanya saudara Terdakwa ISMAIL datang menjala ikan disungai saudara SAPI'I memasang pukat raweh, serta aran ikan, saudara Terdakwa ISMAIL menjala ikan didekat tempat saudara SAPI'I memasang pukat, tiba-tiba saudara SAPI'I berteriak **"kamu ko..nampaknyo mencari gara-gara, kamu tuo dan tau di tuo"** saudara Terdakwa ISMAIL menjawab **"kito samo-samo mencari rezeki disungai"** terjadilah pertengkaran mulut, lalu anak ISMAIL (Bayu) yang sedang mendayung perahu menjawab **"orang dak tau oi.."** lalu saudara SAPI'I **"kamu ko nak ngeroyok tunggu kamu yo aku jugo ada keluarga .. tunggu kamu yo kagek kamu ku tembak, aku ado kecepek dirumah"**. Lalu saudara SAPI'I pulang menjemput saudara SULAIMAN.
- Bahwa waktu itu belum terjadi perkelahian masih pertengkaran mulut lalu datang SULAIMAN mendekati Terdakwa ISMAIL dengan menggunakan perahu dan mengatakan **Mail.. Kau ngajak belago ? ketepi kalau kau jago** Sdr Terdakwa ISMAIL menjawab **tunggu sebentar aku lagi nyalo** Sdr SULAIMAN mengatakan **"kamu nampaknyo ngeroyok yo"**.
- Bahwa tidak lama kemudian Sdr Isqod datang ketepi sungai, mengejar Sdr SAPI'I dan Sdr SULAIMAN dengan mengatakan **" kamu kalo melawan nian neak ke tebing jangan dengan bapak aku "** Sdr Isqod sudah dipegang oleh Sdr Terdakwa NANANG dan Sdr Terdakwa SULAIMAN supaya tidak berkelahi dengan Sdr SAPI'I sedangkan SAPI'I dipegang oleh orang-orang yang berada disekitar itu, lalu mereka pulang kerumah.
- Bahwa saksi tidak melihat Sdr Isqod ada melakukan perbuatan sesuatu pada saat itu ;
- Bahwa saksi melihat hidung Sdr SULAIMAN mengeluarkan darah dan juga luka lecet pada bagian pipi sebelah kiri dibawah mata, sedangkan Sdr SAPI'I mengalami luka lecet pada hidung Sdr Terdakwa NANANG ada luka lecet pada punggung.

Putusan Nomor138/Pid.B/2015/PN Sri

Halaman 15 dari 30 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ada pada tempat kejadian saat itu adalah istri SULAIMAN, istri SAPI'I, Sdr BUS, Sdr MUHAMMAD, Sdr TRI dan ada beberapa orang lain dan ibu-ibu namun saksi lupa namanya.
- Bahwa sepengetahuan saksi pada tahun 2009 pernah ada permasalahan pengancaman yang dilakukan oleh Sdr SULAIMAN kepada bapak saksi dengan menggunakan sebilah parang disebabkan permasalahan memasang pukat pada lubuk sungai tembesi.
- Bahwa saksi memberikan keterangan BAP pada penyidik tidak diancam, tanda tangan pada BAP penyidik benar tanda tangan saksi.
- Bahwa luka yang dialami oleh Sdr Sulaiman benar sebagaimana hasil visum tersebut.
- Bahwa luka yang dialami oleh Sdr Sapi'i benar sebagaimana hasil visum tersebut.
- Bahwa baju warna merah sebagaimana yang diajukan sebagai barang bukti baju yang dipakai oleh Sdr Isqod pada saat kejadian.
- Bahwa keterangan saksi pada BAP penyidik ada yang benar dan ada juga yang tidak benar.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

8. **BAYU ISKANDAR Bin ISMAIL**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini sehubungan dengan perkara ini sehubungan dengan perkelahian yang terjadi antara ayah saksi bernama ISMAIL Alias MAIL MANTUL dengan saudara SAPI'I dan kemudian saudara kakak saksi NANANG dengan saudara SULAIMAN serta saudara BAYU dengan saudara SAPI'I.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 08 September 2015 sekira pukul 08.30 Wib di di depan rumah saudara SAPI'I di Pauh ulu, Kelurahan Pauh, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun.
- Bahwa pada saat itu saksi sedang berada diperahu bersama bapak saksi (Ismail Mantul)
- Bahwa saksi tidak membantu, saksi melihat saja.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara SAPI'I ada luka hidung dan berdarah, SAPI'I memukul kakak saksi bernama Iskod pada bagian kepala bagian belakang.
- Bahwa Sdr Iskod merangkul Sapi'i saat itu tidak ada.
- Bahwa saudara Sapi'i dengan Sdr Sulaiman adalah kakak beradik kandung.
- Bahwa saksi tidak melihat, kakak saksi Nanang mengambil kayu ada saksi melihat.
- Bahwa saksi benar anak kandung Ismail.
- Bahwa yang saksi lihat disungai saat itu pertengkaran mulut, lalu terjadi pelemparan batu, lalu Sapi'i bilang nanti ku tembak aku ada kecepek.
- Bahwa pada saat didaratan saudara Sulaiman mengamuk mengambil ranting, lalu saudara Robi datang ingin membantu bapaknya (Sulaiman).
- Bahwa sungai tersebut adalah milik umum.
- Bahwa pada saat itu tidak ada yang membawa senjata.
- Bahwa saksi tidak melihat siapa yang ada luka saat itu.
- Bahwa pada waktu warga berdatangan lalu kejadian tersebut bubar dan pulang kerumah masing-masing.
- Bahwa baju warna merah sebagaimana yang diajukan sebagai barang bukti baju yang dipakai oleh kakak saksi Isqod pada saat kejadian.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

9. **ISQOD MUBAROQ Bin ISMAIL.IB.** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anak kandung Terdakwa ISMAIL sedangkan hubungan saksi dengan Terdakwa NANAG IS ZUDIYANTO adalah saudara kandung.
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini karena dengan tindak pidana yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 08 September 2015 sekira pukul 08.30 Wib di di depan rumah saudara SULAIMAN di Pauh ulu, Kelurahan Pauh, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pengroyokan saat itu saksi hanya membalas pukulan yang dilakukan oleh Sdr SAPI'I kepada saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi sedang menjala ikan dipinggir sungai datang adik saksi An ISPI SA'DIAH memberitahukan kepada saksi bapak saksi Terdakwa Ismail “ **bang.. bapak lagi ribut dijembatan**” kemudian saksi langsung menuju jembatan tersebut.
- Bahwa setiba di dekat sungai saksi melihat Sdr SAPI'I dan saksi berkata kepada SAPI'I “**pii..kesini kau kalau memang kau jago lawan aku bae jangan lawan bapak aku**” saudara SAPI'I pergi kepinggir sungai yang berada dibawa rumahnya dan langsung pulang, lalu saksi menyusul Sdr SAPI'I kerumahnya terjadi pertengkaran mulut.
- Bahwa karena Sdr SAPI'I menuduh bapak saksi menghancurkan pukat yang dipasang oleh Sdr SAPI'I.
- Bahwa pada saat itu saksi bertengkar dengan Sdr SAPI'I datang bapak saksi (Ismail Mantul) berkata kepada Sdr SULAIMAN “ **gara-gara kau lah ini Man** “ sambil menunjukkan kearah muka SULAIMAN, SULAIMAN mundur berusaha mengambil kayu ranting, melihat hal tersebut Terdakwa NANANG langsung memijak kayu tersebut, kemudian SULAIMAN mengambil batu, lalu Terdakwa NANANG mencekik SULAIMAN dari arah belakang terjadi pergulatan, setelah itu datang ROBI (anak Sulaiman) ingin membantu bapaknya bersama SAPI'I oleh karena saksi emosi kemudian saksi mengejar Sdr SAPI'I dan memukul SAPI'I dengan tangan kanan kearah wajah sebanyak 1 (satu) kali, menendang dengan menggunakan kaki sebanyak 1 (satu) kali, melihat hidung SAPI'I berdarah orang sudah banyak datang kemudian saksi, bapak saksi dan Nanang pulang.
- Bahwa saksi tidak melihat bapak saksi (Ismail) dan saudara saksi (Nanang) yang dilakukan terhadap Sdr SULAIMAN, karena saksi fokus berkelahi dengan Sdr SAPI'I.
- Bahwa di tempat kejadian tersebut lokasi berada dijalan setapak dilewati masyarakat umum.
- Bahwa saksi memberikan keterangan BAP pada penyidik tidak diancam dan tanda tangan pada BAP penyidik benar tanda tangan saksi.
- Bahwa luka yang dialami oleh Sdr Sulaiman benar sebagaimana hasil visum tersebut.
- Bahwa luka yang dialami oleh Sdr Sapi'i benar sebagaimana hasil visum tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baju warna merah sebagaimana yang diajukan sebagai barang bukti baju yang dipakai oleh saksi pada saat kejadian.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar **keterangan Para Terdakwa** sebagai berikut :

Terdakwa I. ISMAIL.IB Als MAIL MANTUL Bin IBRAHIM :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 September 2015 sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa sedang menjala ikan di sungai Tembesi di dekat Jembatan Pauh bersama anak Terdakwa bernama BAYU dan SODIK pada saat menjala tersebut tidak disengaja jala yang Terdakwa gunakan mengenai pukat/jaring ikan milik Sdr SAPI'I lalu SAPI'I sedang mengurus pukat/jaring tersebut langsung marah dan berkata "**Abang ko cubo tengok mato, dak katek utak**" lalu Terdakwa berkata "**Waih, aku minta maaf nian**" selanjutnya terjadi pertengkaran Sdr SAPI'I sudah memegang parang mengajak Terdakwa kepinggir sungai, lalu anak Terdakwa bernama NANANG datang menuju kearah SAPI'I lantaran SAPI'I tidak mau kepinggir Terdakwa mengambil batu dan melempar batu tersebut pada Sdr SAPI'I selanjutnya Sdr SAPI'I kepinggir dan pulang kerumahnya.
- Bahwa tidak begitu lama SAPI'I pulang kemudian datang anak Terdakwa bernama ISQOD langsung menemui SAPI'I dan terjadi pertengkaran mulut, lalu Terdakwa pun menuju kearah Sdr SAPI'I dan saat itu Sdr SULAIMAN berdiri dipinggir jalan mengambil kayu oleh anak Terdakwa bernama NANANG kayu tersebut diinjak, langsung memegang bagian leher SULAIMAN, terjadi perkelahian hingga NANANG terjatuh, tiba-tiba Sdr SAPI'I memukul Terdakwa dari belakang hingga Terdakwa terjatuh saat akan membalas Sdr TRI sudah menghalangi dan berdiri didepan Terdakwa.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak ada memukul Sulaiman.
- Bahwa waktu itu Terdakwa berusaha membalas tapi posisi Terdakwa saat itu tertelungkup ditanah, akan tetapi yang kena adalah Sdr TRI yang sedang berusaha membalas.
- Bahwa Terdakwa membalas berusaha memukul Sdr SAPI'I akan tetapi kena TRI hanya 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong tanpa alat pembantu.

Putusan Nomor 138/Pid.B/2015/PN Sri

Halaman 19 dari 30 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Terdakwa bernama Nanang dan Isqod tidak ada membantu Terdakwa saat itu karena anak Terdakwa Nanang masih dipegang oleh Sdr LEMAN, sedangkan anak Terdakwa Isqod saat itu diserang oleh Sdr SAPI'I.
- Bahwa Terdakwa Nanang tidak ada memukul Sdr Sulaiman begitu juga Sdr Sulaiman tidak ada memukul Terdakwa Nanang.
- Bahwa setelah mereka berkelahi berguling-guling lalu anak Terdakwa Isqod sempat menendang ke arah SAPI'I.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa kali Isqod menendang SAPI'I karena posisi Terdakwa dibelakang Sdr SAPI'I sehingga tidak jelas melihatnya.
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Terdakwa melihat ada luka gores di dekat mata Sdr SAPI'I antara alis mata kiri dengan rambut, sedangkan Sdr SULAIMAN Terdakwa tidak mengetahuinya.
- Bahwa luka gores Sdr SAPI'I Terdakwa tidak tahu penyebabnya apa.
- Bahwa ditempat kejadian tersebut lokasi berada di jalan setapak dilewati masyarakat umum.
- Bahwa pada tahun 2009 memang pernah ada masalah antara SULAIMAN dengan Terdakwa, Sulaiman membawa parang masalanya adalah memasang pukat/jaring di Sungai Tembesi.
- Bahwa baju merah sebagai barang bukti tersebut adalah baju yang dipakai oleh anak Terdakwa bernama Isqod pada waktu itu.
- Bahwa dalam perkelahian tersebut Terdakwa tidak ada mendapatkan luka.

Terdakwa II. NANANG IS ZUDIYANTO Bin ISMAIL.IB :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 September 2015 sekira pukul 08.30 Wib sedang berada dirumah mendapat telpon dari adik Terdakwa bernama BAYU “ **bang, kamu dimano ?** ” Terdakwa jawab dirumah “ ke sungai bapak nak dikeroyok PI'I dengan LEMAN, kemudian Terdakwa menuju ke sungai.
- Bahwa setiba Terdakwa disungai melihat saudara SAPI'I sedang berada di sungai dan juga saudara LEMAN juga berada diatas perahu, Terdakwa melihat pertengkaran mulut antara BAYU dengan saudara SAPI'I, lalu Terdakwa berkata pada SAPI'I “ **PI'I apo kendak kau PI'I** ” saudara PI'I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab “belago main keroyok, kamu tuh ... dak usah la belago Terdakwa jawab kito beduo bae belago jangan ngajak orang lain, saudara SAPI'I tidak mau kepinggir sungai, lalu Terdakwa menyusul saudara SAPI'I kesungai dengan menggunakan perahu, lalu dilarai oleh saudara MUHAMMAD.

- Bahwa pada saat Terdakwa ke pinggir sungai adik terdakwa BAYU melemparkan batu ke arah Sdr SAPI'I, lalu adik Terdakwa ISQOD datang dan berkata pada SAPI'I, ***Pi'i kesini kau .kalau kau memang jago lawan aku bae jangan bapak aku*** “SAPI'I kepinggir sungai yang berada dibawah rumahnya dan langsung pulang kemudian dikejar oleh adik Terdakwa bernama ISQOD.
- Bahwa Terdakwa menyusul adik Terdakwa ISQOD dan Terdakwa melihat terjadi pertengkaran mulut antara SAPI'I dengan ISQOD, kemudian datang bapak Terdakwa ISMAIL berkata pada SULAIMAN “ ***gara-gara mulut kau lah ni Man***” sambil menunjuk muka Sdr SULAIMAN, Terdakwa berusaha memisahkan, karena Sdr SULAIMAN merasa terdesak Sdr SULAIMAN mundur berusaha mengambil kayu ranting, lalu Terdakwa langsung memijak kayu tersebut lalu Sdr SULAIMAN berusaha mengambil batu, kemudian Terdakwa mengejar Sdr SULAIMAN mencekik leher Sdr SULAIMAN dari belakang, lalu Sdr SULAIMAN terjatuh ketanah batu tersebut terlepas.
- Bahwa pada saat Sdr SULAIMAN terjatuh ketanah Terdakwa tidak melihat Sdr SULAIMAN dipukul dan Terdakwa tidak ada memukul Sdr SULAIMAN.
- Bahwa Terdakwa melihat Sdr SULAIMAN dekat mata sebelah kiri ada luka lecet dan matanya tampak merah, sedangkan Sdr SAPI'I terdapat luka lecet di batang hidungnya, akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui apa akibat luka tersebut.
- Bahwa ditempat kejadian tersebut lokasi berada dijalan setapak dilewati masyarakat umum.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak ada memukul Sulaiman.
- Bahwa baju merah sebagai barang bukti tersebut adalah baju yang dipakai oleh adik Terdakwa bernama Iqkod pada waktu itu.
- Bahwa dalam perkelahian tersebut Terdakwa tidak ada mendapatkan luka.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Visum Et Repertum dari Puskesmas Pauh Nomor: 180/196/PH-IX/2015 pada tanggal 14 September

Putusan Nomor138/Pid.B/2015/PN Sri

Halaman 21 dari 30 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 di tandatangi oleh Dr.Hj.NURLIA,MM, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

PEMERIKSAAN LUAR:

Muka :

- Mata sebelah kiri merah.
- Luka lecet dibawah mata sebelah kiri dengan $P \pm 0,5$ cm. $L \pm 0,1$ dan $D \pm 0,1$.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan para Terdakwa dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 08 September 2015 sekira pukul 08.30 Wib di Pauh ulu, Kelurahan Pauh, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun, Terdakwa ISMAIL MANTUL menjala ikan yang mengenai pukat / jaring Saudara SAPI'I sehingga robek lalu SAPI'I menegurnya namun Sudara Terdakwa ISMAIL MANTUL langsung marah, selanjutnya SAPI'I pulang memberitahukan kejadian tersebut pada kakaknya bernama SULAIMAN.
- Bahwa setelah saksi SULAIMAN datang kemudian saksi SULAIMAN menegur Sdr Terdakwa ISMAIL MANTUL oleh karena teguran saksi SULAIMAN tidak diterima lalu Terdakwa ISMAIL MANTUL melakukan penganiayaan dengan cara memukul dengan tangan kosong kemudian dibantu oleh anaknya yang bernama Terdakwa NANANG yang ikut memukul secara bersama-sama, selanjutnya Sdr ISQOD melakukan penganiayaan terhadap adik saksi SULAIMAN (Sapi'i) dengan cara memukul dengan tangan kosong.
- Bahwa saudara **ISQOD** tidak ada memukul saksi hanya Terdakwa ISMAIL MANTUL dan Terdakwa NANANG yang memukul saksi SULAIMAN .
- Bahwa saksi SULAIMAN pada saat itu tidak bisa membantu SAPI'I karena saksi merasa pusing dan memejamkan mata kesakitan.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi SULAIMAN mengalami luka lecet di pipi kiri tepatnya dibawah mata sebelah kiri dan bengkak.
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi SULAIMAN tidak dirawat inap dirumah sakit hanya diobati saja.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat luka yang saksi SULAIMAN alami tidak terhalang menjalankan pekerjaan sebagai petani dan sekarang luka yang saksi SULAIMAN alami sudah sembuh.
- Bahwa sebelum kejadian tersebut terlebih dahulu terjadi pertengkaran mulut.
- Bahwa peran Terdakwa **ISMAIL MANTUL** memukul saksi sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa peran Sdr **ISQOD** memukul Sapi'i kearah batang hidung sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa peran Terdakwa **NANANG** memukul saksi kearah kepala sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa baju warna merah sebagaimana yang diajukan sebagai barang bukti baju yang dipakai oleh Sdr Isqod pada saat kejadian.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara persidangan cukup kiranya dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan dan didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang ;
3. Unsur dengan sengaja menghancurkan barang atau kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka ;

Menimbang, bahwa adapun pertimbangan Majelis Hakim atas unsur-unsur pasal tersebut adalah sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barang siapa.

Putusan Nomor 138/Pid.B/2015/PN Sri

Halaman 23 dari 30 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam pasal ini adalah adanya subyek hukum baik orang perorangan ataupun sekelompok orang yang padanya dituduh melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa yang setelah diperiksa identitasnya dipersidangan mengaku bernama **Terdakwa I. ISMAIL IB Als MAIL MANTUL Bin IBRAHIM** dan **Terdakwa II. NANANG IS ZUDIYANTO Bin ISMAIL.IB** sebagaimana tersebut dalam dakwaan, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara terang-terangan” adalah menunjuk kepada tempat yang dalam hal ini merupakan tempat yang tidak hanya merupakan tempat terbuka akan tetapi juga menunjuk kepada tempat dimana orang lain dapat melihatnya secara jelas ;

Menimbang, bahwa “bersama-sama” disini adalah menunjukkan adanya dua orang pelaku atau lebih dalam melakukan perbuatan tersebut, sedangkan “kekerasan” disini adalah menunjukkan kepada perbuatan yang menggunakan tenaga, misalnya menggunakan tangan, menggunakan senjata dan lain-lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas pada hari Selasa, tanggal 08 September 2015 sekira pukul 08.30 Wib di Pauh ulu, Kelurahan Pauh, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun, Terdakwa ISMAIL MANTUL menjala ikan yang mengenai pukat / jaring Saudara SAPI'I sehingga robek lalu SAPI'I menegurnya namun Sudara Terdakwa ISMAIL MANTUL langsung marah, selanjutnya SAPI'I pulang memberitahukan kejadian tersebut pada kakaknya bernama SULAIMAN.

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa NANANG ke pinggir sungai adik terdakwa bernama BAYU melemparkan batu ke arah Sdr SAPI'I, lalu adik Terdakwa ISQOD datang dan berkata pada SAPI'I, ***Pi”i kesini kau .kalau kau memang jago lawan aku bae jangan bapak aku*** “ SAPI'I kepinggir sungai yang berada dibawah rumahnya dan langsung pulang kemudian dikejar oleh adik Terdakwa bernama ISQOD, Terdakwa Nanang menyusul adik Terdakwa ISQOD dan Terdakwa Nanang melihat terjadi pertengkaran mulut antara SAPI'I dengan ISQOD, kemudian datang bapak Terdakwa ISMAIL berkata pada SULAIMAN “



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"gara-gara mulut kau lah ni Man" sambil menunjuk muka Sdr SULAIMAN, Terdakwa berusaha memisahkan, karena Sdr SULAIMAN merasa terdesak Sdr SULAIMAN mundur berusaha mengambil kayu ranting, lalu Terdakwa Nanang langsung memijak kayu tersebut lalu Sdr SULAIMAN berusaha mengambil batu, kemudian Terdakwa Nanang mengejar Sdr SULAIMAN mencekik leher Sdr SULAIMAN dari belakang, lalu Sdr SULAIMAN terjatuh ketanah batu tersebut terlepas, pada saat saksi SULAIMAN terjatuh ketanah Terdakwa ISMAIL MANTUL berusaha membalas tapi posisi Terdakwa ISMAIL MANTUL saat itu tertelungkup ditanah, akan tetapi yang kena adalah Sdr TRI yang sedang berusaha membalas memukul SULAIMAN dengan menggunakan tangan kosong tanpa alat pembantu. dan Terdakwa melihat Sdr SULAIMAN dekat mata sebelah kiri ada luka lecet dan matanya tampak merah, sedangkan Sdr SAPI'I terdapat luka lecet di batang hidungnya, akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui apa akibat luka tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa I. **ISMAIL IB Als MAIL MANTUL Bin IBRAHIM** dan Terdakwa II. **NANANG IS ZUDIYANTO Bin ISMAIL.IB** secara bersama-sama telah melakukan suatu perbuatan kekerasan terhadap saksi SULAIMAN yang dilakukan Para Terdakwa ditempat yang terbuka dan dapat dilihat oleh orang ramai yaitu dihalaman rumah saksi SULAIMAN, oleh karenanya unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan sengaja menghancurkan barang atau kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur diatas bersifat alternatif, dengan terpenuhinya salah satu bagian dari unsur tersebut maka terpenuhi pulalah unsur tersebut secara utuh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja berdasarkan teori hukum pidana kesengajaan terdiri dari 3 (tiga) wujud yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud yaitu adanya tujuan untuk mengadakan akibat ;
2. Kesengajaan dengan keinsyafan pasti yaitu si pelaku mengetahui pasti dan yakin benar bahwa selain akibat yang dimaksud akan terjadi suatu akibat lain ;

Putusan Nomor 138/Pid.B/2015/PN Sri

Halaman 25 dari 30 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu akan tetapi pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh Undang-undang dan apabila salah satu dari tiga wujud kesengajaan tersebut telah terbukti, maka sudah terbukti adanya “kesengajaan”;

Menimbang, bahwa menurut Terdakwa I. **ISMAIL IB AIs MAIL MANTUL Bin IBRAHIM** pada hari Selasa, tanggal 08 September 2015 sekira pukul 08.30 Wib di Pauh ulu, Kelurahan Pauh, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun, Terdakwa ISMAIL MANTUL menjala ikan bersama anaknya yang mengenai pukat / jaring saudara SAPI'I sehingga robek lalu SAPI'I menegurnya namun Terdakwa ISMAIL MANTUL langsung marah, selanjutnya SAPI'I pulang memberitahukan kejadian tersebut pada kakaknya bernama SULAIMAN.

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa II NANANG ke pinggir sungai adik terdakwa bernama BAYU melemparkan batu ke arah Sdr SAPI'I, lalu adik Terdakwa ISQOD datang dan berkata pada SAPI'I, ***Pi'i kesini kau .kalau kau memang jago lawan aku bae jangan bapak aku*** “SAPI'I kepinggir sungai yang berada dibawah rumahnya dan langsung pulang kemudian dikejar oleh adik Terdakwa bernama ISQOD, Terdakwa Nanang menyusul adik Terdakwa ISQOD dan Terdakwa Nanang melihat terjadi pertengkaran mulut antara SAPI'I dengan ISQOD, kemudian datang bapak Terdakwa ISMAIL berkata pada SULAIMAN “***gara-gara mulut kau lah ni Man***” sambil menunjuk muka Sdr SULAIMAN, Terdakwa berusaha memisahkan, karena Sdr SULAIMAN merasa terdesak Sdr SULAIMAN mundur berusaha mengambil kayu ranting, lalu Terdakwa Nanang langsung memijak kayu tersebut lalu Sdr SULAIMAN berusaha mengambil batu, kemudian Terdakwa Nanang mengejar Sdr SULAIMAN mencekik leher Sdr SULAIMAN dari belakang, lalu Sdr SULAIMAN terjatuh ketanah batu tersebut terlepas, pada saat saksi SULAIMAN terjatuh ketanah Terdakwa ISMAIL MANTUL berusaha membalas tapi posisi Terdakwa ISMAIL MANTUL saat itu tertelungkup ditanah, akan tetapi yang kena adalah Sdr TRI yang sedang berusaha membalas memukul SULAIMAN dengan menggunakan tangan kosong tanpa alat pembantu. dan Terdakwa melihat Sdr SULAIMAN dekat mata sebelah kiri ada luka lecet dan matanya tampak merah, sedangkan Sdr SAPI'I terdapat luka lecet di batang hidungnya, akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui apa akibat luka tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa I. ISMAIL MANTUL tidak mengakui ada memukul saksi SULAIMAN, sedangkan Terdakwa I ISMAIL MANTUL membalas akan tetapi mengenai Sdr TRI adalah merupakan alibi Terdakwa I ISMAIL MANTUL, sedangkan Sdr TRI tidak dapat diambil keterangannya dipersidangan sedangkan pada saat itu saksi SULAIMAN terjatuh ketanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas bahwa Para Terdakwa melakukannya di halaman rumah saksi SULAIMAN, dan perbuatan Para Terdakwa tersebut dapat dan disaksikan oleh orang lain pada saat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil *visum et repertum* Nomor : 180/196/PH-IX/2015 tanggal 14 September 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Hj. NURLIA, MM, Kepala Puskesmas Pauh dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :

Kepala : tidak dijumpai tanda-tanda kelainan.

Muka : 1. mata sebelah kiri merah.

2. luka lecet dibawah mata sebelah kiri dengan P±0.5 cm, L±0,1 cm dan D±0,1 cm.

dengan demikian Para Terdakwa telah dengan sengaja menggunakan kekerasan dan mengakibatkan luka, maka unsur dengan sengaja menghancurkan barang atau kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi sehingga Majelis Hakim memiliki keyakinan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang sehingga mengakibatkan luka**";

Menimbang, bahwa selama dipersidangan perkara ini, tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Para Terdakwa atas perbuatannya tersebut oleh karenanya Para Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut dihadapan hukum dan oleh karena itu Para Terdakwa akan dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya meminta agar para Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama masing-masing 6 (enam) bulan.

Putusan Nomor 138/Pid.B/2015/PN Sri

Halaman 27 dari 30 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana semata-mata tidak hanya mempertimbangkan efek jera bagi para Terdakwa, akan tetapi harus pula dipertimbangkan rasa keadilan bagi Para Terdakwa dan bagi korban, oleh karena itu dengan mempertimbangkan akibat yang diderita oleh korban yang tidak menghalangi korban melakukan aktifitasnya sehari-hari, para Terdakwa telah berusaha melakukan perdamaian dipersidangan maka Majelis Hakim akan menentukan pidana yang dirasa mendekati rasa keadilan bagi korban dan Para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan luka yang diderita korban.

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa masing-masing adalah tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa telah meminta maaf kepada korban dan korban memaafkannya.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka lamanya masa penahan yang telah dijalani Para Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, dan Para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP maka Para Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan hingga ada putusan yang berkekuatan tetap atas perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa kemuka persidangan yakni berupa 1(satu) helai baju kaos warna merah terdapat tulisan "MITO" merupakan milik dari Isqod Mubaroq Bin Ismail.IB menurut Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena ada perkara lain yang berhubungan dengan perkara ini maka terhadap bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal, sedangkan Para Terdakwa tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP maka Para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana, Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang No.49 Tahun 2010 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa 1 **ISMAIL IB AIs MAIL MANTUL Bin IBRAHIM** dan Terdakwa 2 **NANANG IS ZUDIYANTO Bin ISMAIL IB** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang sehingga mengakibatkan luka**";
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan dan 7 (tujuh) hari.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos warna merah terdapat tulisan "MITO" dibelakangnya **dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Atas Nama Isqod Mubaroq bin Ismail IB.**
6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,-(Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun pada hari **Senin** tanggal **11 Januari 2016** oleh kami **R. AGUNG ARIBOWO, S.H.**, selaku Hakim Ketua, **ADIL M.F SIMARMATA,**

Putusan Nomor 138/Pid.B/2015/PN Sri

Halaman 29 dari 30 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., dan **ANDY GRAHA, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu** tanggal **13 Januari 2016** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **ALAMSYAH, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun dan dihadiri pula oleh **ANDI SUGANDI DARMANSYAH, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun dan Para Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ADIL M.F SIMARMATA, SH.

R. AGUNG ARIBOWO, S.H.

1. ANDY GRAHA, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ALAMSYAH, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)